



RINGKASAN DISERTASI



**PRINSIP KESEIMBANGAN ANTARA EKOLOGI DAN
EKONOMI DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SERTA IMPLEMENTASINYA DI TAMAN
NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE**

**AMANDA ADELINA HARUN, S.H., M.H.
NIM. 18932001**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

AMANDA ADELINA HARUN, S.H., M.H.

**PRINSIP KESEIMBANGAN ANTARA EKOLOGI DAN
EKONOMI DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SERTA IMPLEMENTASINYA DI TAMAN
NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE**



**AMANDA ADELINA HARUN, S.H., M.H.
NIM. 18932001**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**



**PRINSIP KESEIMBANGAN ANTARA EKOLOGI DAN
EKONOMI DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SERTA IMPLEMENTASINYA DI TAMAN
NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE**

Oleh :

**AMANDA ADELINA HARUN, S.H., M.H.
NIM. 18932001**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**AMANDA ADELINA HARUN, S.H., M.H.
NIM. 18932001**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H., S.H., M.M. (Promotor)

**Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

MOTTO

“Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.”

Al-Insyirah (94:5-6)

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

Ar-Rahman (55:13)

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada kedua orang tua, dan adik sebagai pendukung utama;

- Bermansyah Harun (Ayah)
- Fenty Puluhulawa (Ibu)
- Amelia Yulinda Harun (Adik)

Kepada nenek, beserta anggota keluarga besar, guru, teman, dan rekan;

Semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk doa, dukungan dan/atau bantuan.

Semoga hasil karya ini dapat memberikan manfaat.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, saya menyelesaikan disertasi ini yang berjudul “Prinsip Keseimbangan antara Ekologi dan Ekonomi dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Implementasinya di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone” sebagai syarat untuk meraih gelar doktor dalam Ilmu Hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku promotor, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D., yang telah memberikan arahan dan masukan yang berharga.

Saya menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan dan saran dari dewan penguji untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga hasil karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada;

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Periode 2022-2026, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;
3. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018-2022, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.;
4. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Periode 2022-2026, Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.;

5. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Periode 2018-2022, Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.;
6. Dewan Penguji Disertasi:
Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng S.H., M.H;
Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H;
Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum;
7. Dosen pengajar di lingkungan Program Studi Magister & Doktor Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia;
8. Staf pegawai di lingkungan Program Studi Magister & Doktor Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia;
9. Semua pihak yang membantu baik secara langsung dan tidak langsung proses penelitian ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xiii

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Teori.....	6
F. Metode Penelitian.....	10

BAB II

KERANGKA TEORETIK	17
A. Etika Lingkungan.....	17
B. Keadilan Ekologi	18
C. Ekonomi dan Kesejahteraan	19
D. Prinsip Hukum Lingkungan.....	20
E. Hukum Profetik.....	21
F. Dasar Teori Perundang-Undangan	22
G. Keseimbangan Ekonomi dan Ekologi	24

H. Keseimbangan Ekonomi dan Ekologi di Konstitusi Amerika Serikat dan Ekuador.....	24
--	----

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PRINSIP KESEIMBANGAN EKOLOGI DAN

EKONOMI SERTA IMPLEMENTASINYA DI

TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE.....	27
---	----

A. Prinsip Keseimbangan Ekologi dan Ekonomi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	27
B. Implementasi Prinsip Keseimbangan antara Ekologi dan Ekonomi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	47
C. Reformulasi Prinsip Keseimbangan antara Ekologi dan Ekonomi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	56

BAB IV

PENUTUP	65
---------------	----

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	71
---------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88
----------------------------	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menghasilkan identifikasi dan evaluasi terhadap prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (2) menghasilkan analisis dan evaluasi implementasi prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (3) menghasilkan reformulasi prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi di wilayah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Metode yang digunakan, adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Tujuan (1) merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (2) merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal (3) merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perbandingan hukum, serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa, (1) identifikasi terhadap 16 (enam belas) undang-undang di Indonesia yang menganut prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi, menunjukkan bahwa, prinsip keseimbangan dimaknai sebagai landasan fundamental untuk memastikan agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan. Indikasi tindakan ilegal yang dilakukan di wilayah Taman nasional Bogani Nani Wartabone, berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara ekologi dan ekonomi, sehingga dapat mengancam keberlanjutan lingkungan. (2) Prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi yang mengatur Taman Nasional Bogani Nani Wartabone telah dimuat

dalam 11 (sebelas) peraturan, namun demikian dalam implementasi prinsip dimaksud, belum optimal. Faktor yang mempengaruhi implementasi, yakni sistem pengawasan kawasan yang lemah, penegakan hukum yang kurang optimal, koordinasi lintas sektor kurang optimal, serta tekanan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal. Tantangan ini menimbulkan konflik antara kepentingan pelestarian lingkungan dengan kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi. (3) Reformulasi pengaturan prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi perlu diimplementasikan secara holistik, khususnya oleh Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Hasil perbandingan antara konstitusi Ekuador dan Amerika Serikat, ditemukan bahwa pengaturan prinsip keseimbangan diatur dengan mengintegrasikan antara kepentingan ekologi dan ekonomi. Reformulasi prinsip keseimbangan perlu mengakomodir partisipasi stakeholders, dengan menggunakan ukuran keseimbangan yang tepat, dan didasarkan pada metode asimilasi dan/atau siklus karbon. Metode asimilasi dan/atau siklus karbon dimaksudkan untuk mengukur kemampuan lingkungan untuk memulihkan diri dari dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Reformulasi prinsip keseimbangan perlu diakomodir dalam bentuk Peraturan Menteri.

Kata Kunci: Implementasi, Keseimbangan Ekologi dan Ekonomi, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

ABSTRACT

The objectives of this research are (1) identify and evaluate the principle of balance between ecology and economy in the legislation governing Bogani Nani Wartabone National Park, (2) analyze and evaluate the application of the principle of balance between ecology and economy in the legislation governing Bogani Nani Wartabone National Park, (3) reformulate the principle of balance between ecology and economy in the area of Bogani Nani Wartabone National Park. The methods used include normative juridical and empirical juridical approaches. Objective (1) applies normative legal research, with a conceptual approach and a legislative approach; (2) applies empirical legal research with a socio-legal approach; (3) applies normative legal research, with a comparative law approach, as well as a conceptual approach. The research findings reveal that, (1) the identification of 16 (sixteen) regulations in Indonesia that adhere to the principle of balance between ecology and economy shows that the principle of balance is interpreted as a fundamental basis to ensure that economic development does not harm the environment. However, illegal activities within Bogani Nani Wartabone National Park threaten this balance, potentially jeopardizing environmental sustainability. (2) The principles of ecological and economic balance governing Bogani Nani Wartabone National Park have been included in 11 (eleven) regulations, however, the implementation of these principles has not been optimal. Factors affecting the implementation include a weak area monitoring system, suboptimal law enforcement, lack of cross-sector coordination, and the economic pressures faced by the local community. This challenge creates a conflict between the interests of environmental preservation and the interests of fulfilling economic needs. (3) The reformulation of the principle of balance between ecology and economy needs to be implemented holistically. The comparison between the

constitutions of Ecuador and the United States found that the regulation of the principle of balance is managed by integrating ecological and economic interests. The reformulation of the balance principle needs to accommodate stakeholder participation, using appropriate balance measures, and based on assimilation and/or carbon cycle methods. Assimilation and/or carbon cycle methods measure the environment's ability to recover from the impacts caused by human activities. The reformulation of the balance principle needs to be accommodated in the form of Ministerial Regulations.

Keywords: Bogani Nani Wartabone National Park, Ecological and Economic Balance, Implementation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 7-9¹ dan Al-Quran, surat Al-A'raf: 56² mengisyaratkan bahwa dunia berada dalam kondisi yang seimbang, dan manusia tidak seharusnya melakukan hal yang dapat merusak keseimbangan tersebut.³ Manusia dilarang untuk membuat kerusakan di atas bumi, termasuk kerusakan yang berdampak pada terganggunya keseimbangan yang telah tercipta. Perkembangan ilmu pengetahuan yang memacu perkembangan teknologi ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi manusia, akan tetapi seiring waktu, tanpa

¹ "Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan), agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu."

Kementerian Agama Republik Indonesia, 'Quran Kemenag' diakses di <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/55?from=1&to=78>>, 3 Januari 2025

² "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."

Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses di <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=1&to=206>>, 3 Januari 2025.

³ Miskahuddin, "Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Quran", *Al-Mu'ashirah*, Vol. 16, 2019, diakses <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/6569>, pada 3 Juni 2020.



penggunaan yang bijak dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Lingkungan yang rusak berdampak pada perlindungan hak asasi manusia yang tidak dapat berjalan maksimal. Hak untuk hidup sejahtera yang dijamin dalam konstitusi tidak dapat terwujud apabila kondisi lingkungan tidak mendukung pemenuhan terhadap hak tersebut.

Kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan ekonomi merupakan hal penting. Pada kenyataan dimana terkadang pembangunan ekonomi berdampak kurang baik terhadap perlindungan lingkungan,⁵ di sisi lain, perlindungan lingkungan dapat membatasi perolehan keuntungan secara ekonomi menjadi tidak maksimal, sehingga dibutuhkan keseimbangan antara kedua hal di atas. Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, hingga

⁴ Hardiansyah, "Filsafat Menjadi Alternatif Pencegah Kerusakan Lingkungan", *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 2, 2012, hlm. 243, diakses di <http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2012.02.007>, pada 3 Juni 2020.

⁵ "Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri" Burhannudin, "Integrasi Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan", *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 12, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/58722-ID-integrasi-ekonomi-dan-lingkungan-hidup-d.pdf>, pada 3 Juni 2020.



sejahtera secara ekonomi. Manusia berhak hidup sejahtera, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya akan disingkat menjadi UUD NRI 1945), Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (selanjutnya akan disebut dengan TNBNW), yang terletak di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) merupakan contoh yang tepat dalam mencerminkan keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi, karena kawasan ini memiliki fungsi vital dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus menyediakan sumber daya yang menjadi penopang kehidupan masyarakat sekitarnya. Namun demikian, pemanfaatan sumber daya TNBNW secara berlebihan berpotensi mengganggu fungsi ekologisnya, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil-hasil yang dihasilkan dari kawasan tersebut.

Antara kepentingan ekologi dan kepentingan ekonomi pada dasarnya saling berpengaruh. Kondisi kepentingan ekologi yang tidak terpenuhi, berdampak pada kepentingan ekonomi yang menjadi tidak dapat dipenuhi, dan sebaliknya, tidak terpenuhinya kepentingan ekonomi, berpotensi mengancam pelestarian ekologi.



Kedua kepentingan membutuhkan keseimbangan sehingga, tidak ada yang dikorbankan. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mengangkat judul **“Prinsip Keseimbangan antara Ekologi dan Ekonomi dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Implementasinya di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa dibutuhkan prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Taman Nasional Bogani Nani Wartabone?
2. Bagaimana implementasi prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Taman Nasional Bogani Nani Wartabone?
3. Bagaimana reformulasi pengaturan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi dalam peraturan perundang-undangan di wilayah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah melalui beberapa langkah sebagai berikut;

1. Mengkaji prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Taman Nasional Bogani Nani Wartabone;



2. Mengevaluasi implementasi prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Taman Nasional Bogani Nani Wartabone;
3. Menyusun reformulasi pengaturan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi dalam peraturan perundang-undangan di wilayah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat akademis, hasil ini penelitian dapat bermanfaat menjadi sumber bahan kepustakaan dalam bentuk sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi para pihak yang ingin melakukan studi terkait penerapan prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi.
2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis, menjadi masukan bagi lembaga eksekutif dan legislative negara dalam rangka membuat kebijakan yang membutuhkan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi.



E. Teori

1. Prinsip Hukum Lingkungan

Di Indonesia, pengaturan terkait lingkungan hidup dimulai pada era Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saat ini Undang-undang yang mengatur persoalan lingkungan hidup adalah Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUP LH). Negara bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap yurisdiksi dalam hal membentuk undang-undang hukum lingkungan yang menaungi semua pihak, serta memperkuat lembaga penegak hukum.⁶ Pada sistem pemerintahan modern, tanggung jawab merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah kekuasaan,⁷ suatu kekuasaan yang tidak disertai tanggung jawab oleh penguasa/pemerintah berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup tidak sekedar merupakan tanggung jawab

⁶ Muhar Juneff dan Moh Husain, "Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis (Establishment of Environmental Specific Jurisdiction as a State Responsibility for Ecological Justice Efforts)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1, 2021, hlm. 63, diakses di <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/1622/pdf>, pada 14 Agustus 2020.

⁷ Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 2, 2011, hlm. 217, diakses di <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4017>, pada 30 November 2020.

negara, melainkan tanggung jawab bersama antara negara dan warganya.⁸

2. Prinsip Negara Hukum

Konsep negara hukum dikenal dengan istilah yang berbeda-beda, misalnya *the rule of law*, *rechtsstaat*, *etat de droit* atau *estado de derecho*.⁹ Konsep negara hukum konsepsi tentang negara hukum dianggap sebagai konsep ideal dalam membangun negara, hal ini disebabkan oleh strategisnya posisi hukum dalam membangun kehidupan bernegara, khususnya dalam mengatur kehidupan menjadi lebih baik.¹⁰ Indonesia dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) secara jelas menyatakan diri sebagai sebuah negara hukum. Gagasan Negara Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem fungsional dan berkeadilan, dengan menata supra-struktur dan infra-struktur kelembagaan politik, ekonomi dan

⁸ Sri Wartini, dan Jamaludinn Ghafur, "Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Transnasional Corporations Atas Pelanggaran Hak Menikmati Lingkungan Yang Sehat Di Beberapa Negara", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 3, 2015, hlm. 362, diakses di <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4614>, pada 30 November 2022.

⁹ Susi Dwi Harijanti, *Negara Hukum Dalam Undang- Undang Dasar 1945, Dalam "Negara Hukum Yang Ber- Keadilan: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purna- Bakti Prof.Dr.H.Bagir Manan, SH., MCL, Jawa Barat: PSKN FH UNPAD, 2011.*

¹⁰ Haposan Siallagan, Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, 2016, hlm. 131, diakses di <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9947>, pada 2 Oktober 2020.;

Made Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 203, diakses <https://www.neliti.com/id/publications/29382/karakteristik-konsep-negara-hukum-pancasila>, pada 2 Oktober 2020.



sosial yang teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan.¹¹

3. Teori Kewenangan Negara

Kewenangan untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan ini merupakan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang langsung diberikan berdasarkan undang-undang.¹² Konstitusi Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup, khususnya diatur pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa sumber daya alam Indonesia merupakan 'milik negara'. Konsep kepemilikan yang dimaksud adalah *public ownership* bermakna bahwa suatu objek pada dasarnya adalah milik seluruh rakyat dan memiliki sifat

¹¹ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", *PN Gunung sitoli*, 2006, diakses https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, pada 10 Maret 2022, hlm. 2;

Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam", *SOU MATERA LAW REVIEW*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 236.

¹² Moh. Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat". *Khazanah Hukum*. Vol. 2. No. 3. 2020. Diakses <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/8187>, pada 12 Oktober 2020.



“kepentingan sosial”, sehingga pemanfaatannya berorientasi pada kesejahteraan bagi seluruh rakyat.¹³

4. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan memperbaharui peraturan yang telah ada sebelumnya, hal ini dikenal dengan “dimensi pembaharuan”.¹⁴ Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat pula dibentuk berdasarkan materi yang belum pernah dibentuk, dikenal dengan “dimensi penciptaan”.¹⁵ Proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara teknis diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki asas-asas yang menjadi dasar, apabila diklasifikasikan terdapat 2 (dua) jenis asas, yaitu asas formal dan asas materil. Asas formal meliputi; asas tujuan yang jelas; asas lembaga yang

¹³ Anthony I Ogus. *Regulations Legal Form and Economic Theory*. United Kingdom: Hart Publishing. 2004. Diakses di <https://www.jstor.org/stable/pdf/1096434.pdf>, pada 1 Oktober 2020.

¹⁴ Noor Muhammad Aziz, “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 1, 2012, diakses di <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/104/91>, pada 10 November 2022, hlm. 28

¹⁵ *ibid*, hlm. 28

tepat; asas perlunya pengaturan; asas dapatnya dilaksanakan; asas consensus.¹⁶ Asas materil merupakan asas tentang terminologi dan sistematika yang benar; asas tentang dapat dikenali; asas perlakuan yang sama dalam hukum; asas kepastian hukum; asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.¹⁷ Apabila asas di atas dikaitkan dengan negara hukum Indonesia, maka asas materil berarti asas yang sesuai dengan norma dasar dan cita hukum Indonesia, asas yang sesuai dengan hukum dasar negara, asas yang sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum, serta asas yang sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dasar NRI 1945.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah penerapan keseimbangan antara pembangunan ekologi (kelestarian lingkungan) dan pembangunan ekonomi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta reformulasi aturan yang sesuai dengan

¹⁶ Ferry Irawan Febriyansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Perspektif*, Vol. XXI, No. 3, 2016, diakses di <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586>, pada 20 November 2022, hlm. 221

¹⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 228.

¹⁸ Ferry Irawan Febriyansyah, *op. cit.*, hlm. 222



prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan, adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Rumusan masalah pertama (1) menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Rumusan masalah kedua (2) menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal. Rumusan masalah ketiga (3) menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perbandingan hukum, serta pendekatan konseptual.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu;

- a. Bahan hukum primer, meliputi;
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang No. 32 tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;



4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Pertama, serta Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang;
9. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
11. Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
13. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
14. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penelitian, dan diperoleh dari instansi yang memiliki kewenangan terkait data tersebut.



- b. Bahan hukum sekunder, yaitu: data kekayaan ekologi di wilayah TNBNW, data kondisi ekonomi di wilayah sekitar TNBNW, dan publikasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Publikasi yang berkaitan dengan objek penelitian berbentuk buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan data yang dikeluarkan oleh institusi resmi melalui internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian terkait objek dan isu yang sedang diteliti. Bahan hukum tersier mendukung dengan memberikan informasi tambahan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan berdasarkan pada jenis bahan hukum, yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi lainnya yang mengatur tentang prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi di TNBNW. Bahan hukum primer diperoleh dengan akses ke basis data hukum, seperti situs resmi pemerintah, atau portal informasi hukum nasional, yang menyediakan dokumen peraturan dan kebijakan terkait;



- b. Bahan hukum sekunder, mencakup literatur akademik, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu dan laporan dari institusi pemerintahan;
- c. Bahan hukum tersier, mencakup hasil wawancara. Narasumber dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman yang relevan dengan isu yang diteliti.

5. Analisis dan Pembahasan

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah melalui langkah-langkah, sebagai berikut;

- a. Analisis bahan hukum primer dilakukan untuk memahami prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder digunakan untuk mengevaluasi kondisi ekologi dan ekonomi di TNBNW serta urgensi penerapan prinsip tersebut;
- b. Bahan hukum primer yang spesifik mengatur TNBNW dianalisis untuk memahami prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi, sementara bahan hukum sekunder digunakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasinya;



- c. Studi perbandingan di dua negara dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan elemen substantif yang dapat menjadi dasar reformulasi prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi di TNBNW.



**PRINSIP KESEIMBANGAN ANTARA EKOLOGI DAN EKONOMI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SERTA IMPLEMENTASINYA DI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE**

BAB II

KERANGKA TEORETIK

A. Etika Lingkungan

Etika lingkungan berkaitan ukuran terhadap tindakan manusia, yang berkaitan dengan lingkungan hidup (bukan manusia).¹⁹ Etika lingkungan penting, sebab manusia memiliki keterkaitan kuat dengan alam, kerusakan lingkungan merupakan bagian dari persoalan moral manusia.²⁰ Berbagai aktivitas manusia dari skala kecil hingga skala besar berdampak terhadap kerusakan lingkungan.²¹ Terdapat beberapa aliran di dalam etika lingkungan, yakni; (1) Antroposentrisme, menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta. Nilai dan prinsip moral yang hanya berlaku untuk

¹⁹ Clare Palmer, Katie McShane dan Ronald Sandler, "Environmental Ethics: *Annual Review of Environment and Resources*. Vol. 39. January. 2014. Diakses di <https://www.researchgate.net/publication/270691987_Environmental_Ethics#fullTextFileContent>. Pada 24 Desember 2023

²⁰ Intan Kusuma Wardani, "Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam Dan Sosial (Ipas) Dalam Hubungannya Dengan Etika Lingkungan", *Journal Transformation of Mandalika*, Vol. 5, No. 1, 2024), diakses di <<https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/download/2691/2100>>, pada 4 Januari 2024. Hlm. 168

²¹ Atok Miftachul Hudha, Husamah dan Abdulkadir Rahardjanto, *ETIKA LINGKUNGAN (Teori Dan Praktik Pembelajarannya)*, UMM Press, 2019, Malang, diakses di <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=87LpDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=urgensi+etika+lingkungan&ots=qjXz2vBPkB&sig=mO5mA6S8qM0pmWaFeJsjU2nVyO4&redir_esc=y#v=onepage&q=urgensi%20etika%20lingkungan&f=false>, pada 4 Januari 2024. Hlm. 11



manusia, serta menganggap kebutuhan dan kepentingan manusia sebagai kepentingan yang paling utama;²² (2) Biosentris berpendapat bahwa semua hidup memiliki nilai atas dirinya, sehingga layak untuk mendapatkan pertimbangan dan kepedulian moral;²³ (3) Ekosentrisme yang beranggapan alam sebagai titik pusat, sehingga perilaku manusia menyesuaikan dengan alam.²⁴ Kepentingan alam harus diberikan prioritas lebih tinggi daripada kebutuhan manusia.²⁵

B. Keadilan Ekologi

Keadilan ekologis juga berbicara soal hak dari makhluk bukan manusia, dan mengakui bahwa Bumi merupakan habitat milik bersama bagi berbagai bentuk kehidupan,²⁶ tidak sekedar untuk

²² A Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Kompas Obor, 2010, Jakarta, diakses di <https://books.google.co.id/books?id=gW6qG0DQ2_cC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>, pada 2 Februari 2024. Hlm. 47-48

²³ Yusup Rogo Yuono, "Etika Lingkungan : Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Yang Tepat Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan-Pelestarian Lingkungan", *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika*, Vol. 2, No. 1, 2019, diakses di <<https://www.academia.edu/download/85717716/pdf.pdf>>, pada 2 Februari 2024. Hlm. 188

²⁴ Otong Sulaeman, RW Setiabudi Sumadinata dan Dina Yulianti, "Polemik Antara Antroposentrisme Dan Ekosentrisme Dalam Perspektif Filsafat Mulla Sadra", *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 19, No. 2, 2021, diakses di <<http://103.180.95.17/index.php/khazanah/article/view/4914>>, diakses 27 Desember 2023, hlm. 165.

²⁵ Ibid.

²⁶ Sri Wartini, Jawahir Thontowi, dan Sefriani. "The Impact of Climate Change on the Protection of Human Rights in Developing Countries". *KnE Social Sciences*. 2023. Diakses di <<https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/13363>>. Pada 31 Agustus 2024.



manusia.²⁷ Gagasan keadilan sosio-ekologis memperkuat hubungan antara sistem sosial dan ekologi, dengan mengakui bahwa kesejahteraan manusia secara mendasar terkait dengan kesehatan dunia non-manusia.²⁸ Keadilan ekologis mengevaluasi distribusi yang tidak adil antara beban dan manfaat lingkungan.²⁹

C. Ekonomi dan Kesejahteraan

Ekonomi adalah aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam mewujudkan tujuan hidupnya.³⁰ Konsep ekonomi mengajarkan tentang efisiensi yang diyakini dapat menghasilkan kesejahteraan bagi semua pihak.³¹ Secara sederhana, ekonomi kesejahteraan berkonsentrasi pada baik atau buruknya mekanisme pasar yang ada.³² Kesejahteraan mengacu pada bantuan keuangan

²⁷ Traugott Jähnichen, "Ecological Justice": Towards an Integrative Concept of the Protection of Creation", *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, Vol. 78, No. 2, 2022, diakses di <<https://www.ajol.info/index.php/hts/article/view/248767>>, pada 5 Agustus 2024.

²⁸ Özge Yaka, "Justice as Relationality: Socio-Ecological Justice in the Context of Anti-Hydropower Movements in Turkey", *Erde*, Vol. 151, No. 2-3, 2020, diakses di <<https://www.die-erde.de/index.php/die-erde/article/view/481>>, pada 5 Agustus 2024.

²⁹ Jordi Jaria i Manzano, dkk, "Measuring Environmental Injustice: How Ecological Debt Defines a Radical Change in the International Legal System", *Journal of Political Ecology*, Vol. 23, No. 1, 2016, diakses di <<https://strathprints.strath.ac.uk/59404/>>, pada 5 Agustus 2024.

³⁰ Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam". *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. Vol. 6, No. 2, 2021, diakses di <<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/180/182>>, pada 2 Januari 2024. Hlm. 321

³¹ Happy Susanto, "Kemiskinan Dan Ekonomi Kesejahteraan", *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 6, no. 2, 2017, diakses di <<http://journal.stia-an.ac.id/index.php/PRDM/article/view/84/73>>, pada 2 Februari 2024. Hlm. 189

³² Allan M Feldman dan Robert Serrano, *Welfare Economics and Social Choice Theory*, Springer, 2006, United States of America, diakses di <<https://www.jstor.org/stable/2296327>>, pada 5 Juni 2024. Hlm. xi

yang diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang yang membutuhkan tetapi tidak bisa bekerja, atau yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak.³³ Konsep negara kesejahteraan tidak hanya menjelaskan tentang cara organisasi kesejahteraan atau layanan sosial, tetapi juga sebagai pendekatan normatif atau sistem ideal yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menerima layanan sosial.³⁴

D. Prinsip Hukum Lingkungan

Prinsip hukum lingkungan memainkan peran sentral dalam membentuk kerangka peraturan yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keberlanjutan ekosistem. Berdasarkan UUD NRI 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, negara pada dasarnya memiliki tanggung jawab secara yuridis atas aspek-aspek yang menjadi objek penguasaan.³⁵ Kajian tentang prinsip memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

³³ Agus Suryono, "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat", *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 6, No. 2, 2018, diakses di <<http://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/33>>, pada 7 Februari 2024. Hlm. 99

³⁴ Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan S, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 5, No. 1, 2019, diakses di <<https://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/viewFile/185/156>>, pada 7 Februari 2024. Hlm. 137

³⁵ Lukman Hakim, "Gerakan Ekonomi Kreatif Clothing Dalam Kampanye Dukungan Membela Muslim Rohingya", *NIZHAM*, Vol. 5, No. 2, 2017.

cara hukum beradaptasi dengan dinamika ekologis dan perubahan global. Terdapat beberapa prinsip hukum lingkungan, yakni; prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip *intergenerational equity*, prinsip pencegahan, prinsip kehati-hatian, serta prinsip pencemar membayar.

E. Hukum Profetik

Hukum profetik berusaha mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan ajaran agama, menghubungkan teks dan konteks untuk menciptakan pemahaman yang lebih holistik.³⁶ sehingga hukum dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tidak hanya diartikulasikan tetapi juga diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, lingkungan, dan hubungan antara individu. Hukum profetik merupakan perpanjangan hukum Islam, dengan kemampuan adaptasi yang lebih fleksibel, dengan menerapkan kemampuan akal dalam situasi yang berubah sambil tetap patuh terhadap prinsip Islam inti.³⁷ Hukum profetik didasarkan pada 3 (tiga) prinsip dasar etika kenabian, yaitu; humanisasi (*amar makruf*), pembebasan (*nahi munkar*), dan transendensi (*tu'minuna billah*).³⁸ Menjaga lingkungan

³⁶ Muhammad Erfa Redhani. "Science and Prophetic Law: Karl Popper's Falsification Principle and Three Worlds of Science". *Prophetic Law Review*. Vol. 16. No 1. 2024. Diakses di <<https://journal.uii.ac.id/JPLR/article/view/28300/17181>>. Pada 29 September 2024.

³⁷ *ibid.*

³⁸ Lukman Santoso, 'Towards Religiosity-Based Legal Science: Critical-Constructive Prophetic Law on Positivism Paradigm' (2020) 2 *Prophetic Law Review* <<https://journal.uii.ac.id/JPLR/article/view/15969/10819>>.



tidak dilihat sebagai tindakan praktis, tetapi juga tugas moral dan etika yang selaras dengan tujuan keadilan dan kebajikan yang luas.³⁹ Al-Quran memberikan panduan yang jelas tentang kewajiban ini. Kewajiban menjaga lingkungan bagi manusia terdapat dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 7-9⁴⁰ dan Al-Quran, surat Al-A'raf: 56⁴¹.

F. Dasar Teori Perundang-Undangan

Teori perundang-undangan atau teori legislasi berusaha mengintegrasikan prinsip dan metodologi dalam menciptakan sebuah hukum yang akan diberlakukan ke dalam masyarakat. Prinsip perundang-undangan yang baik (*good legislation principle*) berakar pada prinsip dasar hukum yang bertindak sebagai inti atau esensi hukum, untuk memastikan agar undang-undang didasarkan pada keadilan sosial dan kebutuhan masyarakat.⁴²

Peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatannya seharusnya dari sisi formil memenuhi; asas adanya tujuan yang

³⁹ *ibid.*

⁴⁰ "Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu." Kementerian Agama Republik Indonesia. *Op. Cit.*

⁴¹ "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." Kementerian Agama Republik Indonesia. *Op. cit.*

⁴² Dachran S Bustham, "The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, diakses di <<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-11>>, pada 5 Agustus 2024.



jelas; asas kelembagaan atau pejabat yang membuat merupakan pejabat yang berwenang; asas keharusan (adanya urgensi untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut); dapat dilaksanakan; asas konsensus (pembentukan perundang-undangan harus berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat).⁴³ Adapun asas lain yaitu; asas kemanfaatan dan kebermanfaatannya; dan asas keterbukaan.⁴⁴ Sedangkan dari sisi materil, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memenuhi; asas kejelasan terminology dan sistematika yang jelas ; asas dapat dikenali ; asas persamaan di depan hukum; asas kepastian hukum; dan asas penegakannya harus berdasarkan keadaan individu.⁴⁵

Proses implementasi, peraturan perundang-undangan sebaiknya memenuhi *Good Regulatory Practices*, yaitu,⁴⁶ (1) Koordinasi internal kegiatan pengaturan (antara pemerintah dengan legislatif dalam proses pengusulan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan); (2) Penilaian dampak regulasi (*Regulatory Impact Assessment - RIA*), untuk

⁴³ Ibid

⁴⁴ Fanny Khaqunnisa, "Preparation of Participatory Regional Legislation Programs, Fairly Inclusive Law Based on Good Regulatory Practices", *International Journal of Social Science And Human Research*, Vol. 5, No. 11, 2022, diakses di <<https://ijsshr.in/v5i11/Doc/32.pdf>>, pada 5 Agustus 2024.

⁴⁵ Beetshe Kwagha, "Accountability and Transparency in Legislative Process in Nigeria: A Challenge", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 1, 2012, diakses di <https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jawpglob3§ion=4>, pada 5 Agustus 2024.

⁴⁶ Fanny Khaqunnisa, Op. Cit



memastikan kebijakan yang dipilih adalah yang terbaik; (3) Mekanisme konsultasi publik, untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.

G. Keseimbangan Ekonomi dan Ekologi

Konsep keseimbangan ekologi-ekonomi mencakup pemeliharaan hubungan harmonis antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Ekologi ekonomi menekankan keterkaitan antara sistem manusia dengan alam, dengan menganggap ekonomi sebagai bagian dari ekosistem bumi, dimana keduanya memiliki interaksi yang kompleks.⁴⁷ Kelangsungan ekonomi maupun ekologi perlu dijaga keberlangsungannya. Mencapai keseimbangan ekologi ekonomi dibutuhkan strategi dan prinsip. Ekonomi tertanam, dimana ekonomi dianggap sebagai subsistem ekosistem, sehingga, ekonomi dilakukan dengan batas ekologis bumi.⁴⁸

H. Keseimbangan Ekonomi dan Ekologi di Konstitusi Amerika Serikat dan Ekuador

Ekuador sebagai negara dengan konstitusi hijau yang memberikan hak substantif kepada alam mencerminkan

⁴⁷ Dražen Šimleša, 'Ecological Economics', *Encyclopedia of the Social and Solidarity Economy* (Edward Elgar Publishing 2023)
<https://www.researchgate.net/publication/370283864_Ecological_economics>.

⁴⁸ *ibid.*



komitmen ekuador dalam mengintegrasikan keberlanjutan ekologi dalam praktik ekonomi.⁴⁹ Komitmen ini diwujudkan dengan membangun kerangka hukum yang dan peraturan yang mendukung keseimbangan.⁵⁰ Ekuador bertujuan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa depan tidak datang dengan mengorbankan keanekaragaman hayati yang ada.⁵¹ Amerika tercatat sebagai penyumbang sumber kerusakan terbesar, dimana Amerika bertanggungjawab atas 27% konsumsi material berlebihan selama 50 tahun terakhir,⁵² sekaligus sebagai negara dengan pengeluaran emisi gas rumah kaca terbesar.⁵³

Prinsip perlindungan lingkungan di Amerika menganut asas keseimbangan, antara penggunaan sumber daya alam dan populasi manusia. Ekuador cenderung melihat lingkungan sebagai sebuah subjek hukum yang perlu dilindungi, sehingga perlindungan lingkungan tidak lain ditujukan untuk lingkungan itu sendiri. Berbeda dengan prinsip keseimbangan dalam hukum

⁴⁹ Nathalie Cely. "Balancing Profit and Environmental Sustainability in Ecuador: Lessons Learned from the Chevron Case". *Duke Environmental Law and Policy Forum*. Vol.24. No. 2. 2014. Diakses di <https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/delp24§ion=11>. Pada 30 Agustus 2024.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² DW.com. "Studi: AS Dan Eropa Pemicu Kerusakan Ekologi Terbesar". 2022. Diakses di <<https://www.dw.com/id/studi-negara-kaya-harus-pangkas-70-konsumsi-sumber-daya-demi-iklim/a-61408362>>. Pada 2 February 2023.

⁵³ Yoga Ardian Feriandi, "Upaya Perlindungan Lingkungan Perspektif Konstitusi Dan Pendidikan Kewarganegaraan". *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 3. 2018. <<https://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/976/790>>. Pada 2 Februari 2024.



lingkungan di Amerika, berorientasi pada kemanfaatan terhadap kehidupan manusia.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PRINSIP KESEIMBANGAN EKOLOGI DAN EKONOMI SERTA IMPLEMENTASINYA DI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE

- A. Prinsip Keseimbangan Ekologi dan Ekonomi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone**
- 1. Pemaknaan Prinsip Keseimbangan Ekologi dan Ekonomi dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Hasil identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan nasional, terdapat undang-undang yang secara spesifik memuat prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi. Peraturan perundang-undangan dimaksud, yaitu; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi; Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya; Undang-Undang No. 32 tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan



Pertama, serta Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 27 tahun 2007; Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan; Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.



Adapun hasil analisis terhadap 16 (enam belas) peraturan perundang-undangan dimaksud, diuraikan ke dalam tabel sebagai berikut:

No.	Peraturan perundang-undangan	Pasal	Konteks
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 33 ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan , berkelanjutan , berwawasan lingkungan , kemandirian , serta dengan menjaga keseimbangan	Pasal 33 ayat (4) sebagai dasar pelaksanaan perekonomian nasional. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) melihat lingkungan hidup yang baik sebagai hak asasi manusia. Sedangkan, Pasal 33 ayat (3) mengatur penggunaan sumber daya alam untuk



No.	Peraturan perundang-undangan	Pasal	Konteks
		<p>kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”</p> <p>Ada pula Pasal 28H ayat (1); Pasal 28I ayat (4); dan Pasal 33 ayat (3), yang tidak mencantumkan “keseimbangan ” akan tetapi secara intrinsik termuat.</p>	<p>kesejahteraan rakyat secara seimbang dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.</p>
2.	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya	Bagian menimbang; Pasal 2; Pasal 13; Penjelasan Pasal 2; Penjelasan Pasal 13.	Pelaksanaan konservasi sumber daya hayati serta ekosistemnya dilaksanakan secara seimbang, serasi sesuai



No.	Peraturan perundang-undangan	Pasal	Konteks
	Hayati Dan Ekosistemnya		dengan manfaat, serta menjaga keseimbangan ekosistem.
3.	Undang-Undang No. 32 tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pasal 26; Pasal 36A; dan Penjelasan Umum.	Upaya mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam (melalui upaya konservasi) dengan pembangunan ekonomi sehingga kedua aspek tersebut dapat saling mendukung.
4.	Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang	Pasal 6 ayat (1) huruf j; Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf j. Adapun	Pasal 6 ayat (1) huruf j terkait asas dalam materi muatan peraturan



No.	Peraturan perundang-undangan	Pasal	Konteks
	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Pertama, serta Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan	yang secara intrinsik memuat keseimbangan yaitu Pasal 5; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 10.	perundang-undangan. Pada bagian lain Undang-undang ini menganut prinsip keseimbangan dalam aspek ekologi dan ekonomi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.



No.	Peraturan perundang-undangan	Pasal	Konteks
	Peraturan Perundang-Undangan		
5.	Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup	Pasal 1 ayat (5) dan (7); Pasal 2; Pasal 3; Penjelasan Umum No. 3; Penjelasan Pasal 2 huruf c.	Pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup perlu dilaksanakan secara seimbang dengan mempertimbangkan kehidupan manusia, makhluk serta perlindungan seimbang terhadap berbagai aspek, dari kepentingan sosial, ekonomi, budaya, serta pelestarian ekosistem.



No.	Peraturan perundang-undangan	Pasal	Konteks
6.	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Pasal 3; Penjelasan umum; Penjelasan Pasal 2; Penjelasan Pasal 18 ayat (1) dan (2); Penjelasan Pasal 33 ayat (3)	Keseimbangan manfaat hutan, mulai manfaat lingkungan, manfaat ekonomi serta manfaat sosial.
7.	Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	Pasal 2 huruf b; Pasal 20 ayat (2) huruf d; Pasal 23 ayat (2) huruf d; Pasal 26 ayat (2) huruf d; Pasal 48; Penjelasan Umum Poin 4, 5; Penjelasan Pasal 2 huruf b; Penjelasan Pasal 17 ayat (5); Penjelasan Pasal 29 ayat (2).	Konteks tata ruang menganut prinsip keseimbangan dalam hal keseimbangan perkembangan antara wilayah, antar sektor, antar kehidupan manusia dan lingkungannya, ekosistem, dan lainnya.



No.	Peraturan perundang-undangan	Pasal	Konteks
8.	Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja	Pasal 3; Pasal 17 tentang UU No. 26 tahun 2007 (Pasal 20 ayat (2) huruf d; Pasal 23 ayat (2) huruf (d); Pasal 26 ayat (2) huruf d; Pasal 48 ayat 1 huruf f) Pasal 18 terkait UU No. 27 tahun 2007 (Pasal 1 no. 5; Pasal 7A ayat (3); Pasal 7B; Pasal 22 terkait UU No. 32 tahun 2009 (Pasal 1 No. 5 dan 7) Pasal 42 terkait UU No. 30 tahun 2009 tentang	Secara umum keseimbangan yang adiatur merupakan keseimbangan dalam berbagai aspek, baik ekonomi-ekologi, pembangunan-perlidungan tenaga kerja, tata ruang, pelestarian lingkungan dan lainnya, sebab Undang-Undang No 6 tahun 2023 merupakan perubahan terhadap 10 undang-undang (Undang-Undang Nomor 13 Tahun



No.	Peraturan perundang-undangan	Pasal	Konteks
		Ketenagalistrikan (Pasal 34 ayat (2); Pasal 46 terkait UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 14 ayat (1)) Pasal 64 terkait UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 1 no. 16);	2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan



No.	Peraturan perundang-undangan	Pasal	Konteks
			Batubara; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).



No.	Peraturan perundang-undangan	Pasal	Konteks
9.	Undang-Undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 27 tahun 2007	Pasal 1 ayat (5); Pasal 4 huruf c; Pasal Pasal 32 ayat (1); Pasal 34 ayat (2).	Mengatur perlindungan lingkungan hidup dan ekosistem, serta pemanfaatan sumber daya di lingkup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
10.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang	Tidak secara spesifik mencantumkan “keseimbangan”,	Mengatur pengelolaan sampah yang seimbang antara



No.	Peraturan perundang-undangan	Pasal	Konteks
	Pengelolaan Sampah	tetapi tersirat pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 17.	menjaga kelestarian ekologi, serta pembangunan ekonomi.
11.	Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan	Tidak secara spesifik mencantumkan “keseimbangan”, tetapi terkandung secara tersirat Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.	Pelaksanaan perkebunan dengan prinsip keseimbangan antara praktik perkebunan yang berkelanjutan (ekologi) dan pemberdayaan masyarakat (ekonomi).
12.	Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Tidak secara spesifik mencantumkan “keseimbangan”,	Mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan



No.	Peraturan perundang-undangan	Pasal	Konteks
	dan Undang-undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	tetapi secara implisit ada pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5A; Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 16, dan Pasal 18.	ekonomi yang berada di tingkat desa secara seimbang.
13.	Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Tidak secara spesifik menggunakan istilah “keseimbangan”, akan tetapi tercantum dalam Pasal 4; Pasal 5; Pasal 12; dan Pasal 13.	Undang-Undang ini tidak mengatur secara spesifik berkaitan dengan lingkungan, tetapi kesejahteraan masyarakat yang meningkat dapat berkaitan dengan pengelolaan



No.	Peraturan perundang-undangan	Pasal	Konteks
			lingkungan yang lebih baik.
14.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	Prinsip keseimbangan secara implisit termuat dalam Pasal 2; Pasal 3; dan Pasal 20.	Mengatur terkait pengelolaan energi yang memperhatikan dampak lingkungan. Pengelolaan energi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (ekonomi), akan tetapi tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan (ekologi), agar tercapat keseimbangan.
15.	UU No. 4 Tahun 2009	Keseimbangan secara eksplisit	Mengatur usaha pengelolaan



No.	Peraturan perundang-undangan	Pasal	Konteks
	tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	dibahas pada Pasal 2; Pasal 27 ayat (1); Pasal 27A; Pasal 99 ayat (3), akan tetapi prinsip keseimbangan antara juga dibahas secara implisit pada Pasal 3.	pertambangan mineral, dan batubara, meski merupakan bidang usaha yang berorientasi pada ekonomi, akan tetapi tetap perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologi.
16.	Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang	Pasal 9; Penjelasan Umum poin 4; Penjelasan Pasal 2 huruf J. Prinsip	Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum perlu



No.	Peraturan perundang-undangan	Pasal	Konteks
	Pengadaan Tanah Bagi Pembanguna n Untuk Kepentingan Umum	keseimbangan juga secara implisit terkandung dalam Pasal 10; dan Pasal 15	memperhatikan keseimbangan antara aspek kepentingan pembangunan, kepentingan masyarakat, ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis, maka disimpulkan bahwa, pemaknaan prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi yang diatur di dalam 16 undang-undang sebagaimana telah diuraikan, dimaknai sebagai prinsip fundamental dengan tujuan; mendorong pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam jangka panjang, tanpa merusak lingkungan; melindungi lingkungan hidup dengan menjamin agar setiap kegiatan ekonomi tidak berdampak pada kerusakan terhadap lingkungan; meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan megefektifkan pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan ekonomi akan tetapi dengan tidak merusak lingkungan hidup yang ada; serta berusaha memberikan keadilan sosial



dengan mengatur distribusi pemanfaatan sumber daya dengan adil dan merata melindungi hak masyarakat.

2. Kondisi Ekologi dan Ekonomi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

TNBNW memiliki kekayaan ekologis berupa keanekaragaman hayati dan kekayaan vegetasi. Keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam TNBNW merupakan perpaduan antara kekayaan hayati Asia dan Australia.⁵⁴ Kekayaan ekologi dari TNBNW meliputi 206 spesies burung (*aves*), 36 spesies mamalia, 40 spesies reptil, 13 spesies amfibi, 200 spesies kupu-kupu (*Lepidoptera: Rhopalocera*), 1.395 spesies kepik (*Hemiptera*), 128 spesies laba-laba (*Arachnida*), 16 spesies capung (*Odonata*), 19 spesies belalang (*Orthoptera: Acridoidea*), dan 25 spesies ikan air tawar.⁵⁵ Berdasarkan Laporan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone juga menunjukkan bahwa kekayaan vegetasi di taman nasional ini meliputi 331 jenis tumbuhan hutan (termasuk pohon, palem, paku, talas, dan pandan), 58 jenis anggrek, 9 jenis bambu, 12 jenis jamur, dan 124 jenis tumbuhan obat.⁵⁶

⁵⁴Hanom Bashari dkk, *Status Keragaman Jenis Satwa Dan Tumbuhan* (Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Enhancing the Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation (EPASS) - 2020). 2020. Diakses di <<https://www.boganinaniwartabone.org/uploads/publikasi/20200319042821/PUB20200319042508.pdf>>. Pada 1 Agustus 2024

⁵⁵ *ibid.*

⁵⁶ *ibid.*



TNBNW dibuat dengan tujuan; (1) Konservasi keanekaragaman hayati, untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna yang terdapat di kawasan tersebut;⁵⁷ (2) Pelestarian ekosistem, TNBNW dibentuk untuk menjaga ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem hutan hujan tropis penting untuk pengaturan tata air, mencegah erosi, dan keseimbangan lingkungan;⁵⁸ (3) Pendidikan dan penelitian;⁵⁹ (4) Pengembangan ekowisata yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, sekaligus mendukung upaya konservasi;⁶⁰ (5) Perlindungan dari tindakan yang merusak lingkungan, dan pengeloaan kawasan dengan tujuan untuk memastikan sumber daya alam dapat dilestarikan.⁶¹

TNBNW berbatasan dengan 5 kabupaten, yaitu; Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,⁶² Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara, dan berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara,⁶³ dan Kabupaten

⁵⁷ Hanom Bashari, dkk. Op. Cit.

⁵⁸ ibid.

⁵⁹ Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. "Laporan Kinerja Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone 2023". 2024. Diakses di <<https://boganinaniwartabone.org/uploads/publikasi/20240125045347/PUB20240125044934.pdf>>. Pada 1 Agustus 2024.

⁶⁰ ibid.

⁶¹ Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. "Laporan Kinerja Taman Nasional Bogani Nani Wartabone 2020". 2021. Diakses di <<https://www.boganinaniwartabone.org/uploads/perundangan/UU20211001034446.pdf>>. Pada 1 Agustus 2024.

⁶² Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Utara No. 3 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013-2033

⁶³ Peraturan Daerah No. 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2011-2031

Bone Bolango⁶⁴ di Provinsi Gorontalo. Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara dipilih dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar wilayah TNBNW. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara adalah 17,24% pada 2022, 17,03% pada 2023, dan 16,86% pada 2024.⁶⁵ Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango, pada 2020 15,8%, pada 2021 15,7%, dan pada 2022 15,3%.⁶⁶ Pada beberapa kecamatan yang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan TNBNW, mayoritas pekerjaan bergantung pada sumber daya yang ada di TNBNW. Di Kabupaten Bone Bolango pertambangan, pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor primer dari penyumbang ekonomi tahunan.⁶⁷

⁶⁴ Peraturan Daerah Bone Bolango No. 5 tahun 2021 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah 2021-2041

⁶⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara. "Indikator Kemiskinan Kabupaten Gorontalo Utara 2022-2024". 2024. Diakses di <<https://gorontaloutarakab.bps.go.id/indicator/23/157/1/indikator-kemiskinan-kabupaten-gorontalo-utara.html>>. Pada 5 Agustus 2024.

⁶⁶ Persentase diperoleh dengan jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk, kemudian dikali 100. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango. "Proyeksi Penduduk (Jiwa), 2020-2022". 2023. Diakses di <<https://bonebolangokab.bps.go.id/indicator/12/34/1/proyeksi-penduduk-2016-2020-kabupaten-bone-bolango.html>>. ; Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango. "Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bone Bolango (Jiwa), 2022-2024". 2024. Diakses di <<https://bonebolangokab.bps.go.id/indicator/23/40/1/jumlah-penduduk-miskin-kabupaten-bone-bolango.html>>. Pada 5 Agustus 2024.

⁶⁷ Harijono Imbran. Harijono Imbran. "Analisis Transformasi Struktur Perekonomian Sektor Primer, Sektor Sekunder, Dan Sektor Tersier Kabupaten Bone Bolango". *JPPE : Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*. Vol. 5. No. 2. 2022. Diakses di <<https://journal.umgo.ac.id/index.php/JPPE/article/view/1840>>. Pada 5 Agustus 2024.



3. Implikasi Ketidakseimbangan ekologi dan Ekonomi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Implikasi dari adanya ketidakseimbangan ekologi dan ekonomi di wilayah sekitar TNBNW mendorong adanya perilaku yang melanggar hukum oleh masyarakat sekitar TNBNW. Kondisi ekonomi yang sulit, memaksa penduduk sekitar melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki dampak terhadap kerusakan ekosistem di TNBNW. Aktivitas seperti perambahan hutan, penebangan liar, perburuan satwa liar, dan penambangan emas di wilayah TNBNW berdampak pada kerusakan ekosistem di TNBNW. Pada akhirnya perilaku ini mengakibatkan kerusakan lingkungan yang kemudian berdampak pada bencana berupa banjir⁶⁸, tanah longsor (2020,⁶⁹ 2021,⁷⁰ dan 2024⁷¹) yang

⁶⁸ Adiwinata Solihin. "Banjir Rendam Tiga Kecamatan Di Bone Bolango". 2021. Diakses di <<https://gorontalo.antaranews.com/berita/176329/banjir-rendam-tiga-kecamatan-di-bone-bolango>>. Pada 5 Agustus 2024;

Adiwinata Solihin. "Kecamatan Bone Di Bone Bolango Di Terjang Banjir". 2022. Diakses di <<https://gorontalo.antaranews.com/berita/206401/kecamatan-bone-di-bone-bolango-di-terjang-banjir>>. Pada 5 Agustus 2024;

Adiwinata Solihin. "BPBD Bone Bolango Imbau Masyarakat Waspada Bencana Alam". 2023. Diakses di <<https://gorontalo.antaranews.com/berita/221154/bpbd-bone-bolango-imbau-masyarakat-waspada-bencana-alam>>. Pada 5 Agustus 2024;

Adiwinata Solihin. "BPBD: Bone Bolango Siaga Bencana Banjir Dan Longsor". 2024. Diakses di <<https://gorontalo.antaranews.com/berita/245115/bpbd-bone-bolango-siaga-bencana-banjir-dan-longsor>>. Pada 5 Agustus 2024.

⁶⁹ Christopel Paino. "Sebulan Dua Kali Banjir, Pengelolaan Lingkungan Gorontalo Salah Arah?". 2020. Diakses di <<https://www.mongabay.co.id/2020/07/16/sebulan-dua-kali-banjir-pengelolaan-lingkungan-gorontalo-salah-arah/>>. Pada 10 Desember 2020.

⁷⁰ Grand Regar. "Ini Daftar Nama Sembilan Warga Yang Tertimbun Tambang Emas Ilegal Di Bolmong". 2021. Diakses di <<https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/28595960/ini-daftar-nama-sembilan-warga-yang-tertimbun-tambang-emas-ilegal-di-bolmong>>. Pada 5 Agustus 2024.

⁷¹ Melki Gani. "Korban Longsor Di Tambang Emas Motombo Terus Bertambah, Evakuasi Gunakan Helikopter". 2024. Diakses di



mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tidak seimbang antara kondisi ekologi dan ekonomi di TNBNW, yang berdampak pada implikasi sebagaimana di jelaskan sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertegas pentingnya prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi di TNBNW.

B. Implementasi Prinsip Keseimbangan antara Ekologi dan Ekonomi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

1. Implementasi Prinsip Keseimbangan antara Ekologi dan Ekonomi dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Taman nasional sebagai kawasan pelestarian alam sebagai fungsi utama berdiri di bawah payung hukum Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan taman nasional, khususnya TNBNW yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai dasar hukum utama untuk kegiatan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, termasuk taman nasional;

<<https://www.beritasatu.com/nusantara/2827569/korban-longsor-di-tambang-emas-motombo-terus-bertambah-evakuasi-gunakan-helikopter>>. Pada 6 Agustus 2024.



2. Undang-Undang No. 32 tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai dasar hukum yang mengatur pengelolaan hutan di Indonesia, termasuk taman nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai peraturan yang memberikan kerangka kerja untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dimana taman nasional sebagai bagian dari bentuk perlindungan terhadap lingkungan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, mengatur pengelolaan wilayah pelestarian alam, termasuk taman nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona



Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/menlhk/setjen/kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030;
14. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982, Menetapkan kawasan Suaka Margasatwa Dumoga, Suaka Margasatwa Bone, dan Cagar



Alam Bulawa sebagai Taman Nasional Dumoga Bone, yang kemudian dikenal sebagai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone;

15. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3072/Menhut-VII/KUH/2014, tentang luas kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone;

Persoalan utama dalam implementasi prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi di TNBNW terletak pada adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan dimaksud terjadi antara upaya pelestarian lingkungan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar. Ketergantungan ekonomi masyarakat sekitar terhadap sumber daya dalam TNBNW mendorong masyarakat melakukan tindakan yang kontradiktif dengan upaya pelestarian. Tindakan seperti perambahan hutan dengan tujuan mengambil sumber daya hutan, pertanian dan pemukiman, perburuan satwa, serta pertambangan di wilayah TNBNW dilatarbelakangi oleh motif ekonomi. Adanya motif ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan tindakan ilegal menyebabkan pelestarian terhadap taman nasional yang optimal sulit tercapai, sehingga, tujuan mencapai keseimbangan yang lebih baik hanya akan terwujud apabila kepentingan ekonomi masyarakat sekitar diperhatikan.

2. Evaluasi Implementasi Prinsip Keseimbangan antara Ekologi dan Ekonomi dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Proses implementasi prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi di wilayah TNBNW menghadapi berbagai tantangan. Konflik antara kepentingan ekologi yaitu, upaya pelestarian TNBW dengan kepentingan ekonomi dari masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar TNBNW. Upaya menyeimbangkan ekologi dan ekonomi di TNBNW merupakan tantangan yang terus berkembang mengikuti kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah TNBNW. Pada bagian sub-bab ini, akan dievaluasi implementasi dari penerapan prinsip keseimbangan dalam mengatasi konflik antara kepentingan ekologi dan kepentingan ekonomi di TNBNW. Tantangan yang dihadapi dalam melestarikan ekosistem TNBNW meliputi banyak tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Tindakan yang dimaksud berupa perambahan hutan, perburuan satwa liar, serta penambangan di wilayah TNBNW. Tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya bertentangan dengan pelestarian lingkungan dan bertentangan dengan hukum.

Pengawasan di TNBNW dilakukan melalui berbagai bentuk patroli, termasuk patroli *quick response* yang dirancang untuk merespon cepat terhadap adanya laporan atas aktivitas ilegal. Patroli ini dilakukan secara rutin, terlebih apabila terdapat

laporan kejadian. Jenis patroli yang dilakukan dalam mengawasi TNBNW, yaitu; patroli rutin, yang dilakukan secara berkala (akan lebih rutin apabila terdapat laporan); patroli quick response, sebagai respon apabila terdapat laporan adanya pelanggaran; dan patroli sapu jerat, patroli yang khusus dilakukan untuk membersihkan jerat atau perangkap yang dipasang oleh pemburu satwa.⁷²

Sistem pengawasan di TNBNW masih memiliki kelemahan, dan penyebab utamanya berkaitan dengan adanya keterbatasan pada beberapa aspek. Aspek pertama, yaitu keterbatasan jumlah personel. TNBNW memiliki wilayah yang luas, dengan jumlah personel yang terbatas, sehingga mengakibatkan kawasan-kawasan tertentu tidak terpantau secara rutin. Hal ini berdampak pada tindakan pelanggaran seperti perambahan hutan, perburuan satwa, serta adanya tambang emas pada wilayah yang tidak sempat terpantau menjadi tidak terdeteksi atau lambat terdeteksi. Pelanggaran yang tidak terdeteksi menyebabkan kerusakan lingkungan sebelum tindakan korektif dapat diambil. Adanya keterbatasan personel pengawas membuat pelanggar lebih berani dalam melakukan tindakan pelanggaran. Jumlah personel yang melakukan pengawasan terhadap TNBNW berbeda setiap tahun, akan tetapi pada tahun 2022 tercatat total personel yang

⁷² Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. "Laporan Kinerja Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone 2023". Op. Cit.

melakukan pengawasan sebanyak 130 orang, yang terdiri dari 62 pegawai negeri sipil (PNS), 1 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), 19 tenaga kontrak, 33 masyarakat mitra polisi hutan (MMP), dan 7 perempuan inspiratif mitra polisi hutan (PIMP).⁷³

Selain dari sisi jumlah, personel pengawasan memiliki kendala pada kemampuan melakukan pengawasan. Kemampuan sumber daya manusia, dalam hal ini personel yang bertugas di lapangan terkadang belum memperoleh pelatihan yang memadai untuk menghadapi berbagai situasi yang ada di lapangan. Situasi yang dimaksud berupa penanganan konflik dengan masyarakat, penggunaan teknologi pengawasan, dan identifikasi pelanggaran. Hal ini berdampak pada personel pengawasan tidak sepenuhnya siap dalam menangani pelanggaran yang kompleks dan dinamis, sehingga terkadang respon terhadap pelanggaran lambat atau bahkan tidak tepat sasaran.⁷⁴ Kurang pelatihan juga berdampak pada kurang motivasi kinerja personel dalam melaksanakan pengawasan. Personel juga mengalami kesulitan dalam mengakses beberapa area dalam TNBNW. Secara geografis, TNBNW berbukit, berlembah, dan dipenuhi hutan lebat membuat area TNBNW sulit diakses.

⁷³ Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. "Laporan Kinerja Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Tahun 2022". 2023. Diakses di <<https://boganimaniwartabone.org/uploads/publikasi/20230509021202/PUB20230509020929.pdf>>. Pada 1 Agustus 2024.

⁷⁴ *ibid.*



Sarana dan prasarana pendukung pengawasan di TNBNW seperti kendaraan patroli, teknologi pemantauan, dan alat komunikasi masih terbatas. Ketidakmampuan dalam menjangkau seluruh wilayah TNBNW berdampak pada beberapa pelanggaran tidak diketahui atau terlambat ditangani. Penggunaan teknologi pemantauan seperti kamera jebak (*camera traps*), drone, dan sistem informasi geografis (*GIS*) seharusnya menjadi bagian integral dari strategi pengawasan kawasan konservasi, akan tetapi di TNBNW jenis teknologi seperti ini terbatas.⁷⁵ Teknologi seperti ini dapat memberikan data real-time dan membantu memantau aktivitas di wilayah yang sulit dijangkau oleh personel lapangan. Tanpa kehadiran teknologi sejenis, personel pengawasan hanya bisa mengandalkan patroli manual yang terbatas, sehingga kemampuan mendeteksi pelanggaran tidak dapat dilakukan secara optimal.

Evaluasi implementasi prinsip keseimbangan dipengaruhi oleh faktor, yaitu;

1. Lemahnya sistem pengawasan wilayah;
2. Penegakan hukum yang belum optimal;
3. Kurangnya koordinasi lintas sektor;
4. Faktor ekonomi masyarakat sekitar.

⁷⁵ *ibid.*



Penerapan prinsip keseimbangan juga melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini diwujudkan dengan upaya edukasi terkait lingkungan, serta peningkatan ekonomi masyarakat yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Adanya peraturan yang mendukung prinsip keseimbangan yang diterapkan, TNBNW diharapkan dapat melestarikan ekosistem, dan masyarakat dapat meningkatkan ekonomi. Integrasi antara kebijakan, regulasi, dan prinsip keseimbangan menjadi fondasi penting bagi pengelolaan TNBNW.

C. Reformulasi Prinsip Keseimbangan antara Ekologi dan Ekonomi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

1. Perbandingan Pengaturan Prinsip Keseimbangan Antara Ekologi dan Ekonomi di Ekuador dan Amerika Serikat

Ekuador dan Amerika Serikat dipilih sebagai objek perbandingan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu, Ekuador merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang besar,⁷⁶ serta telah menunjukkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan di dalam konstitusi.⁷⁷ sedangkan

⁷⁶ Adityo Darmawan Sudagung, dkk. "Kepentingan Nasional Ekuador Terhadap Eksplorasi Minyak Di Taman Nasional Yasuni". *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol. 11. No. 2. 2015. Diakses di <<https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/1582>>. Pada 20 Maret 2022.

⁷⁷ Oliver Balch, "Buen Vivir: The Social Philosophy Inspiring Movements in South America". *The Guardian News*, 2013, Diakses di <<https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/buen-vivir-philosophy-south-america-eduardo-gudynas>>, Pada 5 November 2022.



Amerika Serikat merupakan negara yang menjunjung sistem kapitalis, dan hak-hak individual, konstitusi Amerika identik dengan konstitusi yang fokus pada pengembangan ekonomi. Konstitusi Ekuador merupakan *green constitution*, yaitu konstitusi yang tegas dan kuat memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup.⁷⁸ Pada 2008 terdapat transisi perlindungan terhadap hak atas lingkungan di dalam konstitusi Ekuador, dari hak lingkungan berdasarkan antroposentris ke hak lingkungan berdasarkan ekosentris.⁷⁹ Berdasarkan data dari *International Monetary Fund* (IMF) bahwa Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia.⁸⁰ Kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang baik merupakan modal yang mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi, dan memberi dampak positif terhadap aspek kesejahteraan masyarakat,⁸¹

⁷⁸ Hudriyah Mundzir. "Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Green Constitution". *Kertha Patrika*. Vol. 39. No. 3. 2017. Diakses di <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/35752/24377>>. Pada 29 Agustus 2024.

⁷⁹ Kotzé, Louis J dan Paola Villavicencio Calzadilla. "Somewhere between Rhetoric and Reality: Environmental Constitutionalism and the Rights of Nature in Ecuador". *Transnational Environmental Law*. 2017. Diakses di <<https://www.cambridge.org/core/journals/transnational-environmental-law/article/somewhere-between-rhetoric-and-reality-environmental-constitutionalism-and-the-rights-of-nature-in-ecuador/E26AA06DB87E4096E00D53D8D17A99BF>>. Pada 31 Oktober 2022.

⁸⁰ Vika Azkiya Dihni. "10 Negara Dengan Ekonomi Terbesar Di Dunia Pada 2021". 2022. Diakses di <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/05/10-negara-dengan-ekonomi-terbesar-di-dunia-pada-2021>>. Pada 10 November 2022.

⁸¹ Indah Sari. "Amdal Sebagai Instrumen Dalam Mempertahankan Sustainable Development Yang Berwawasan Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 8. No. 2. 2014. Diakses di



sehingga perlindungan terhadap lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi.

Perbandingan antara pengaturan prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi di Indonesia dengan yang diterapkan di Ekuador dan Amerika, terlihat bahwa setiap negara memiliki pendekatan spesifik yang disesuaikan dengan kondisi ekologi dan ekonomi masing-masing. Ekuador menekan perlindungan alam melalui pengakuan hak-hak alam, menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dapat dijadikan sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional tanpa mengabaikan hak ekonomi. Sementara Amerika Serikat menerapkan kebijakan yang lebih komprehensif, dimana perlindungan lingkungan mempertimbangkan hak manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Pendekatan kedua negara tersebut menunjukkan bahwa, kepentingan ekologi tidak harus mengesampingkan kepentingan ekonomi, melainkan perlu diintegrasikan untuk mendukung keberlanjutan kedua aspek tersebut, sehingga memberikan wawasan penting bagi reformulasi pengaturan prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi di TNBNW.



2. Partisipasi Stakeholder dalam Mencapai Keseimbangan Antara Ekologi dan Ekonomi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Upaya menyeimbangkan pelestarian ekologi dan pembangunan ekonomi di TNBNW membutuhkan partisipasi dari *stakeholder* (pemangku kepentingan) agar persoalan dapat diselesaikan secara holistik. Adanya partisipasi stakeholder bertujuan untuk mencapai; kolaborasi dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek;⁸² merancang solusi bersama;⁸³ membangun kepercayaan;⁸⁴ menyeimbangkan minat dan kepentingan;⁸⁵ meningkatkan partisipasi publik; memastikan keberhasilan dan memperoleh perspektif yang lebih luas. Pada konteks keseimbangan ekologi dan ekonomi di TNBNW, stakeholder yang perlu dilibatkan meliputi; Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; Lembaga Penegak Hukum; Masyarakat Lokal; pihak swasta; Lembaga

⁸² David Adade, dan Walter Timo de Vries. "Digital Twin for Active Stakeholder Participation in Land-Use Planning". *Land*. Vol. 12. No. 3. 2023. Diakses di <<https://www.mdpi.com/2073-445X/12/3/538>>. Pada 30 Agustus 2024.

⁸³ Eric Kaindi Kevin Z. Mganga, dkk. "Multi- Stakeholder Participation for Successful Implementation of Applied Research Projects in Africa". *Ecological Solutions and Evidence*. Vol. 4. No. 2. 2023. Diakses di <<https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2688-8319.12252>>. Pada 30 Agustus 2024.


⁸⁴ Andres M Urcuqui-Bustamante, dkk. "Uncovering Stakeholder Participation in Payment for Hydrological Services (PHS) Program Decision Making in Mexico and Colombia", *Sustainability (Switzerland)*. vol. 13. No. 15. 2021, Diakses di <<https://www.mdpi.com/2071-1050/13/15/8562>>, Pada 30 Agustus 2024.

⁸⁵ Na Wei dkk. "Multi-Stakeholder Coordinated Operation of Reservoir Considering Irrigation and Ecology". *Water (Switzerland)*. Vol. 14. 12. 2022. Diakses di <<https://www.mdpi.com/2073-4441/14/12/1970>>. Pada 30 Agustus 2024.



Swadaya Masyarakat atau organisasi lingkungan; Akademisi dan Peneliti; serta institusi pendidikan.

KLHK dan Ditjen KSDAE sebagai stakeholder yang berada di hulu, yaitu penentu kebijakan di tingkat pusat. Balai TNBNW, pemerintah daerah, berada pada posisi tengah aliran sungai, sebagai pelaksana kebijakan dan fasilitator. LSM, khususnya yang bergerak di bidang lingkungan diilustrasikan sebagai dinding pembatas aliran sungai, mengingat peran LSM dalam mengawasi, mengkampanyekan serta mengadvokasi perlindungan lingkungan. Masyarakat lokal, pihak swasta menjadi bagian hilir sebagai penerima manfaat, serta pelaksana kebijakan. Penegak hukum sendiri berada di antara tengah aliran sungai diilustrasikan sebagai bendungan, untuk mengawasi kebijakan yang telah dirumuskan terimplementasi dengan baik. Institusi pendidikan diilustrasikan sebagai matahari sebab memainkan posisi sentral dalam memberikan 'pencerahan' bagi setiap sumber daya manusia yang ada di hulu hingga hilir. Akademisi diilustrasikan sebagai angin yang tidak berperan langsung dalam proses akan tetapi memberi rekomendasi terkait perlindungan lingkungan taman nasional. Apabila diilustrasikan, maka alur partisipasi *stakeholder* dalam mengelola TNBNW adalah sebagai berikut:



Partisipasi stakeholder penting dalam menyeimbangkan ekologi dan ekonomi pada taman nasional, meski terdapat tantangan seperti konflik kepentingan, ketidakseimbangan kekuasaan, dan persoalan tata kelola dapat menghambat kolaborasi, sehingga diperlukan pertimbangan nilai intrinsik sumber daya ekologi dalam pengambilan keputusan.⁸⁶ Partisipasi stakeholder penting dalam menyelesaikan persoalan secara holistik, akan tetapi terlepas dari itu juga memperoleh tantangan. Kompleksitas standar dan harapan dari multi-stakeholder membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam memutuskan,⁸⁷

⁸⁶ George O Rogers dan Eric K Bardenhagen. "Valuing Ecological Resources through Stakeholder Participation". *Open Journal of Ecology*. Vol. 3. No. 5. 2013. Diakses di <<https://www.scirp.org/html/35788.html>>. Pada 30 Agustus 2024.

⁸⁷ Luc Franssen dan Ans Kolk. "Global Rule-Setting for Business: A Critical Analysis of Multi-Stakeholder Standards". *Organization*. Vol. 14. No. 5. 2007. Diakses di



sehingga dibutuhkan penyesuaian terhadap stakeholder yang perlu dilibatkan.

3. Reformulasi Pengaturan yang Seimbang Antara Ekologi dan Ekonomi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Keseimbangan ekologi dan ekonomi mengacu pada kondisi harmonis antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi, yang melibatkan pembuatan kebijakan dan praktik.⁸⁸ TNBNW dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Pengelolaan taman nasional, termasuk taman nasional yang berada di wilayah dua provinsi seperti TNBNW merupakan kewenangan eksklusif pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,⁸⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya

<<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1350508407080305>>. Pada 30 Agustus 2024.

⁸⁸ Eyal G Frank dan Wolfram Schlenker. "Balancing Economic and Ecological Goals". *Science*. Vol. 353. No. 6300. 2016. Diakses di <<https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.aaf9697>>. Pada 1 September 2024.

⁸⁹ Lampiran Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Urusan Kehutanan), disebutkan bahwa:

- Pengelolaan kawasan konservasi termasuk taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam adalah kewenangan pemerintah pusat.
- Pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) hanya memiliki kewenangan terkait urusan kehutanan di luar kawasan konservasi, seperti hutan produksi atau hutan lindung yang berada di wilayah administrasi masing-masing.



dan Taman Wisata Alam,⁹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan,⁹¹ dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.⁹² Kawasan konservasi seperti taman nasional, termasuk dalam kategori kewenangan absolut, dengan daerah mendukung kebijakan yang telah ditetapkan.

Bentuk yang sesuai mengatur prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi di TNBNW adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta mengingat lokasi TNBNW yang terletak di 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara.⁹³

Reformulasi pengaturan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi di TNBNW perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar. Dibutuhkan ukuran 'keseimbangan' dengan menggunakan metode 'indikator asimilasi ekosistem' dan/atau metode 'keseimbangan siklus karbon' dalam menilai keseimbangan ekologi dan ekonomi dalam konteks taman nasional. Reformulasi prinsip keseimbangan antara ekologi dan

⁹⁰ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, menyatakan bahwa, izin pengusahaan pariwisata alam dalam taman nasional diberikan oleh Menteri

⁹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 35 dan Pasal 36.

⁹² Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan bahwa mengelola wilayah konservasi (termasuk taman nasional) merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

⁹³ Hanom Bashari dkk. Op. Cit.



ekonomi perlu mengakomodir peran *stakeholder*, sebab peran *stakeholder* menjadi unsur krusial. Peran *stakeholder* bertujuan memastikan penerapan prinsip dimaksud agar berjalan efektif. Bentuk peraturan yang sesuai dalam mengatur prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi adalah dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengaturan prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi juga perlu dilandaskan pada prinsip peraturan yang baik. Adanya integrasi dari pengaturan prinsip keseimbangan yang memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat sekitar, mengukur kondisi 'seimbang' dengan menggunakan metode pengukuran yang tepat, mengakomodir peran *stakeholder*, serta diwujudkan dalam bentuk yang tepat diharapkan dapat menciptakan kondisi keseimbangan antara ekologi dan ekonomi di TNBNW.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian ini menyajikan hasil utama penelitian yang menjawab rumusan masalah terkait prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi di TNBNW;

1. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap 16 (enam belas) undang-undang yang menganut prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi, menunjukkan bahwa prinsip keseimbangan menjadi landasan fundamental untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, melindungi lingkungan dari dampak negatif kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya yang efektif tanpa merusak lingkungan, serta mewujudkan keadilan sosial dengan distribusi pemanfaatan sumber daya yang adil dan merata. Kondisi yang berlangsung terjadi di TNBNW menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Ketiadaan prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan ilegal. Tindakan ilegal yang dilakukan secara terus menerus berpotensi merusak ekologi TNBNW, sehingga fungsi ekologis TNBNW menjadi kurang

- optimal. Hal ini pada akhirnya akan berdampak terhadap kerugian bagi masyarakat, baik dari sisi ekologi dan ekonomi;
2. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan yang mengatur TNBNW menganut prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi. Prinsip keseimbangan yang termuat di dalam 11 (sebelas) peraturan dimaksud mengadopsi prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi melalui pendekatan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengawasan yang ketat, serta pengaturan zonasi guna memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merusak keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada, akan tetapi dengan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Implementasi prinsip keseimbangan yang terdapat dalam 11 (sebelas) peraturan dimaksud menghadapi tantangan. Tantangan tersebut disebabkan oleh adanya konflik kepentingan antara kepentingan pelestarian ekologi dengan desakan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar. Konflik antara 2 (dua) kepentingan tersebut dipengaruhi oleh faktor: (1) sistem pengawasan yang lemah; (2) penegakan hukum yang belum optimal; (3) kurang koordinasi lintas sektor; dan (4) dorongan faktor ekonomi masyarakat di sekitar TNBNW.
 3. Reformulasi pengaturan keseimbangan ekologi dan ekonomi di TNBNW perlu dilakukan secara holistik, dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat sekitar, didasarkan pada prinsip



pembangunan berkelanjutan, keadilan lingkungan, serta mengakomodir adanya keterlibatan stakeholder. Hukum profetik yang berlandaskan prinsip humanisasi, pembebasan, dan transendensi menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa kepentingan ekologi dan ekonomi diperlakukan secara seimbang dan berkeadilan. Penelitian ini juga melakukan studi perbandingan antara konstitusi Ekuador dan Amerika Serikat. Berdasarkan hasil studi perbandingan, prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi dalam konstitusi Ekuador diwujudkan dalam bentuk mengintegrasikan hak alam ke dalam konstitusinya, sedangkan di konstitusi Amerika Serikat, prinsip keseimbangan mengakomodir kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan lingkungan. Ekuador, dan Amerika Serikat, menggabungkan pelestarian lingkungan dengan tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan ekonomi, sehingga, menunjukkan bahwa kedua kepentingan dapat berjalan beriringan.

Reformulasi prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi perlu mengakomodir partisipasi *stakeholder*. Stakeholder yang dimaksud meliputi; pemerintah; Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan; perusahaan; dan akademisi. Partisipasi stakeholder berperan signifikan dalam memastikan bahwa kepentingan ekologi dan kepentingan ekonomi diakomodir secara seimbang. Berdasarkan perspektif



hukum profetik, adanya partisipasi stakeholder mencerminkan tanggung jawab moral kolektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Koordinasi antar stakeholder dibutuhkan untuk menciptakan pengelolaan taman nasional yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Ukuran 'keseimbangan' yang tepat, dibutuhkan dalam mereformulasi prinsip keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Ukuran keseimbangan dapat dihitung menggunakan metode asimilasi ekosistem dan/atau siklus karbon. Kedua metode bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi di sekitar wilayah TNBNW tidak melampaui batas kapasitas ekosistem, sehingga tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Bentuk peraturan yang tepat dalam mengatur prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diuraikan sebelumnya, maka disusun saran atau rekomendasi, sebagai berikut;

1. Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan indikator pengawasan di wilayah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone melalui peningkatan kapasitas indikator pengelola (Balai Taman Nasional Bogani Nani



Wartabone), penggunaan teknologi pemantauan berbasis satelit atau drone, serta penerapan penegakan hukum yang lebih tegas. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara ekologi dan ekonomi yang kerap mendorong ndicato ndicat oleh ndicator setempat;

2. Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor. Rekomendasi kedua menekankan perlunya memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah, penegak hukum, LSM, dan sektor swasta. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif, termasuk perumusan ndicato kerja sama antara pemangku kepentingan terkait, yang bertujuan untuk meningkatkan implementasi prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi di ndicat taman nasional;
3. Pengembangan Kebijakan Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Stakeholder. Reformulasi pengaturan di TNBNW perlu mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif, dengan mengintegrasikan pandangan dan partisipasi aktif stakeholder, baik dari pemerintah, akademisi, LSM, maupun sektor swasta. Penerapan hukum profetik yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan kelestarian ekologi harus menjadi kerangka ndicator dalam pengembangan kebijakan ini. Penelitian direkomendasikan untuk mengkaji lebih mendalam mekanisme partisipasi stakeholder, metode pengukuran keseimbangan



berbasis indikator ekosistem, serta penerapan regulasi melalui Peraturan Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adade, David, dan Walter Timo de Vries. "Digital Twin for Active Stakeholder Participation in Land-Use Planning". *Land*. Vol. 12. No. 3. 2023. Diakses di <<https://www.mdpi.com/2073-445X/12/3/538>>. Pada 30 Agustus 2024.
- Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam". *Soumatra Law Review*. Vol. 1. No. 2. 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia". *PN Gunung sitoli*. 2006. Diakses di https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Pada 10 Maret 2022.
- Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 1. No. 1. 2012. Diakses di <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/104/91>. Pada 10 November 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara. "Kecamatan Atinggola Dalam Angka" 2023. Diakses di <<https://gorontaloutarakab.bps.go.id/publication/2023/09>>



/26/2e6799704b3b7eba28ef4b41/kecamatan-atinggola-
dalam-angka-2023.html>. Pada 5 Agustus 2024

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango. "Proyeksi Penduduk
(Jiwa), 2020-2022". 2023. Diakses di
<[https://bonebolangokab.bps.go.id/indicator/12/34/1/pr
oyeksi-penduduk-2016-2020-kabupaten-bone-
bolango.html](https://bonebolangokab.bps.go.id/indicator/12/34/1/proyeksi-penduduk-2016-2020-kabupaten-bone-bolango.html)>. Pada 5 Agustus 2024.

— —. "Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bone Bolango (Jiwa),
2022-2024". 2024. Diakses di
<[https://bonebolangokab.bps.go.id/indicator/23/40/1/ju
mlah-penduduk-miskin-kabupaten-bone-bolango.html](https://bonebolangokab.bps.go.id/indicator/23/40/1/jumlah-penduduk-miskin-kabupaten-bone-bolango.html)>.
Pada 5 Agustus 2024.

Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. "Laporan Kinerja
Taman Nasional Bogani Nani Wartabone 2020". 2021.
Diakses di
<[https://www.boganinaniwartabone.org/uploads/perund
angan/UU20211001034446.pdf](https://www.boganinaniwartabone.org/uploads/perundangan/UU20211001034446.pdf)>. Pada 1 Agustus 2024.

— —. "Laporan Kinerja Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
Tahun 2022". 2023. Diakses di
<[https://boganinaniwartabone.org/uploads/publikasi/20
230509021202/PUB20230509020929.pdf](https://boganinaniwartabone.org/uploads/publikasi/20230509021202/PUB20230509020929.pdf)>. Pada 1 Agustus
2024.



--. "Laporan Kinerja Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Tahun 2022". 2023. Diakses di <<https://boganinaniwartabone.org/uploads/publikasi/20230509021202/PUB20230509020929.pdf>>. Pada 1 Agustus 2024.

Balch, Oliver. "Buen Vivir: The Social Philosophy Inspiring Movements in South America". The Guardian News. 2013. Diakses di <<https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/buen-vivir-philosophy-south-america-eduardo-gudynas>>. Pada 5 November 2022.

Bashari, Hanom, dkk, *Status Keragaman Jenis Satwa Dan Tumbuhan (Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Enhancing the Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation (EPASS) - 2020)*. 2020. Diakses di <<https://www.boganinaniwartabone.org/uploads/publikasi/20200319042821/PUB20200319042508.pdf>>. Pada 1 Agustus 2024.

Burhannudin. "Integrasi Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan". *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 12. No. 1. 2016. Diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/58722-ID->



integrasi-ekonomi-dan-lingkungan-hidup-d.pdf. Pada 3 Juni
2020.

Bustamante, Andres M Urcuqui. "Uncovering Stakeholder Participation in Payment for Hydrological Services (PHS) Program Decision Making in Mexico and Colombia". *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 13. No. 15. 2021. Diakses di <<https://www.mdpi.com/2071-1050/13/15/8562>>. Pada 30 Agustus 2024.

Bustham, Dachran S. "The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review". *SIGn Jurnal Hukum*. Vol. 4. No. 2. 2023. Diakses di <<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-11>>. Pada 5 Agustus 2024.

Cely, Nathalie. "Balancing Profit and Environmental Sustainability in Ecuador: Lessons Learned from the Chevron Case". *Duke Environmental Law and Policy Forum*. Vol.24. No. 2. 2014. Diakses di <https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/delp24§ion=11>. Pada 30 Agustus 2024.

Dihni, Vika Azkiya. "10 Negara Dengan Ekonomi Terbesar Di Dunia Pada 2021". 2022. Diakses di <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/05>>



/10-negara-dengan-ekonomi-terbesar-di-dunia-pada-2021>.
Pada 10 November 2022.

DW.com. "Studi: AS Dan Eropa Pemicu Kerusakan Ekologi Terbesar".
2022. Diakses di <<https://www.dw.com/id/studi-negara-kaya-harus-pangkas-70-konsumsi-sumber-daya-demi-iklim/a-61408362>>. Pada 2 February 2023.

Fahmi, Sudi. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 18. No. 2. 2011. diakses di <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4017>. Pada 30 November 2020.

Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Perspektif*. Vol. XXI. No. 3. 2016. Diakses di <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586>. Pada 20 November 2022.

Feldman, Allan M, dan Robert Serrano. *Welfare Economics and Social Choice Theory*. Springer. 2006. Diakses di <<https://www.jstor.org/stable/2296327>>. Pada 5 Juni 2024.



- Feriandi, Yoga Ardian. "Upaya Perlindungan Lingkungan Perspektif Konstitusi Dan Pendidikan Kewarganegaraan". *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 3. 2018. <<https://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/976/790>>. Pada 2 Februari 2024.
- Fransen, Luc dan Ans Kolk. "Global Rule-Setting for Business: A Critical Analysis of Multi-Stakeholder Standards". *Organization*. Vol. 14. No. 5. 2007. Diakses di <<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1350508407080305>>. Pada 30 Agustus 2024.
- Frank, Eyal G, dan Wolfram Schlenker. "Balancing Economic and Ecological Goals". *Science*. Vol. 353. No. 6300. 2016. Diakses di <<https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.aaf9697>>. Pada 1 September 2024.
- Gani, Melki. "Korban Longsor Di Tambang Emas Motombo Terus Bertambah, Evakuasi Gunakan Helikopter". 2024. Diakses di <<https://www.beritasatu.com/nusantara/2827569/korban-longsor-di-tambang-emas-motombo-terus-bertambah-evakuasi-gunakan-helikopter>>. Pada 6 Agustus 2024.
- Gandara, M. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat". *Khazanah Hukum*. Vol. 2. No. 3. 2020. Diakses di

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/8187>. Pada 12 Oktober 2020.

Hardiansyah. "Filsafat Menjadi Alternatif Pencegah Kerusakan Lingkungan". *Jurnal Substantia*. Vol. 14. No. 2. 2012. Diakses di <http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2012.02.007>. Pada 3 Juni 2020

Harijanti, Susi Dwi. "Negara Hukum Dalam Undang- Undang Dasar 1945". Dalam *Negara Hukum Yang Ber- Keadilan: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purna- Bakti Prof.Dr.H.Bagir Manan, SH., MCL*. PSKN FH UNPAD. 2011. Bandung.

Hakim, Lukman. "Gerakan Ekonomi Kreatif Clothing Dalam Kampanye Dukungan Membela Muslim Rohingya". *NIZHAM*. Vol. 5. No. 2. 2017.

Hudha, Atok Miftachul, Husamah, dan Rahardjanto A. *ETIKA LINGKUNGAN (Teori Dan Praktik Pembelajarannya)*. Malang: UMM Press. 2019. Diakses di https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=87LpDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=urgensi+etika+lingkungan&ots=qjXz2vBPkB&sig=mO5mA6S8qM0pmWaFeJsjU2nVyO4&redir_esc=y#v=onepage&q=urgensi+etika+lingkungan&f=false. Pada 4 Januari 2024.



Imbran, Harijono. "Analisis Transformasi Struktur Perekonomian Sektor Primer, Sektor Sekunder, Dan Sektor Tersier Kabupaten Bone Bolango". *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*. Vol. 5. No. 2. 2022. Diakses di <<https://journal.umgo.ac.id/index.php/JPPE/article/view/1840>>. Pada 5 Agustus 2024.

Jähnichen, Traugott. "Ecological Justice": Towards an Integrative Concept of the Protection of Creation". *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*. Vol. 78. No. 2. 2022. Diakses di <<https://www.ajol.info/index.php/hts/article/view/248767>>. Pada 5 Agustus 2024.

Junef, Muhar dan Husain, M. "Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis (Establishment of Environmental Specific Jurisdiction as a State Responsibility for Ecological Justice Efforts)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 21. No. 1. 2021. Diakses di <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/1622/pdf>. Pada 14 Agustus 2020.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Quran Kemenag". diakses di <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/55?from=1&to=78>. 3 Januari 2025.



--. "Quran Kemenag". Diakses di
[https://quran.kemenag.go.id/quran/per-
ayat/surah/7?from=1&to=206](https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=1&to=206). 3 Januari 2025.

Keraf, A Sonny, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas Obor. 2010. Diakses
di
<https://books.google.co.id/books?id=gW6qG0DQ2_cC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>. Pada 2
Februari 2024

Khaqunnisa, Fanny. "Preparation of Participatory Regional
Legislation Programs, Fairly Inclusive Law Based on Good
Regulatory Practices". *International Journal of Social Science
And Human Research*. Vol. 5. No. 11. 2022. Diakses di
<<https://ijsshr.in/v5i11/Doc/32.pdf>>. Pada 5 Agustus
2024.

Kotzé, Louis J dan Paola Villavicencio Calzadilla. "Somewhere
between Rhetoric and Reality: Environmental
Constitutionalism and the Rights of Nature in Ecuador".
Transnational Environmental Law. 2017. Diakses di
<[https://www.cambridge.org/core/journals/transnational-
environmental-law/article/somewhere-between-rhetoric-
and-reality-environmental-constitutionalism-and-the-rights-
of-nature-in-](https://www.cambridge.org/core/journals/transnational-environmental-law/article/somewhere-between-rhetoric-and-reality-environmental-constitutionalism-and-the-rights-of-nature-in-)



ecuador/E26AA06DB87E4096E00D53D8D17A99BF>. Pada 31 Oktober 2022.

Kwaghga, Beetsch. "Accountability and Transparency in Legislative Process in Nigeria: A Challenge". *Journal of Law, Policy and Globalization*. Vol. 1. 2012. Diakses di <https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jawpoglob3§ion=4>. Pada 5 Agustus 2024.

Manzano, Jordi Jaria i, dkk. "Measuring Environmental Injustice: How Ecological Debt Defines a Radical Change in the International Legal System". *Journal of Political Ecology*. Vol. 23. No. 1. 2016. Diakses di <<https://strathprints.strath.ac.uk/59404/>>. Pada 5 Agustus 2024.

Mganga, Eric Kaindi Kevin Z., dkk. "Multi- Stakeholder Participation for Successful Implementation of Applied Research Projects in Africa". *Ecological Solutions and Evidence*. Vol. 4. No. 2. 2023. Diakses di <<https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2688-8319.12252>>. Pada 30 Agustus 2024.

Miskahuddin. "Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Quran". *Al-Mu'ashirah*. Vol. 16. No. 2. 2019, diakses di <https://jurnal.ar->



raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/6569
pada 3 Juni 2020

Mundzir, Hudriyah. "Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Green Constitution". *Kertha Patrika*. Vol. 39. No. 3. 2017. Diakses di <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/35752/24377>>. Pada 29 Agustus 2024.

Ogus, Anthony I. *Regulations Legal Form and Economic Theory*. Hart Publishing. 2004. Portland, Oregon. Diakses di <https://www.jstor.org/stable/pdf/1096434.pdf>. Pada 1 Oktober 2020.

Paino, Christopel. "Ada 7.000 an Penambang Rakyat Di TN Bogani Nani Wartabone". 2013. <https://www.mongabay.co.id/2013/03/28/ada-7-000-an-penambang-rakyat-di-tn-bogani-nani-wartabone/>. Diakses 10 Desember 2020.

Palmer, Clare, Katie McShane dan Ronald Sandler. "Environmental Ethics". *Annual Review of Environment and Resources*. Vol. 39. 2014. Diakses di <https://www.researchgate.net/publication/270691987_Environmental_Ethics#fullTextFileContent>. Pada 27 Januari 2024



- Redhani, Muhammad Erfa. "Science and Prophetic Law: Karl Popper's Falsification Principle and Three Worlds of Science". *Prophetic Law Review*. Vol. 16. No 1. 2024. Diakses di <<https://journal.uui.ac.id/JPLR/article/view/28300/17181>>. Pada 29 September 2024.
- Regar, Grand. "Ini Daftar Nama Sembilan Warga Yang Tertimbun Tambang Emas Ilegal Di Bolmong". 2021. Diakses di <<https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/28595960/ini-daftar-nama-sembilan-warga-yang-tertimbun-tambang-emas-ilegal-di-bolmong>>. Pada 5 Agustus 2024
- Rogers, George O dan Eric K Bardenhagen. "Valuing Ecological Resources through Stakeholder Participation". *Open Journal of Ecology*. Vol. 3. No. 5. 2013. Diakses di <<https://www.scirp.org/html/35788.html>>. Pada 30 Agustus 2024.
- Roza, Darmini, dan Gokma Toni Parlindungan S. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan". *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. Vol 5. No. 1. 2019. Diakses di <<https://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/viewFile/185/156>>. Pada 7 Februari 2024.



Sari, Indah. "Amdal Sebagai Instrumen Dalam Mempertahankan Sustainable Development Yang Berwawasan Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 8. No. 2. 2014. Diakses di <<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/255>>. Pada 31 Agustus 2024.

Santoso, Lukman. "Towards Religiosity-Based Legal Science: Critical-Constructive Prophetic Law on Positivism Paradigm". *Prophetic Law Review*. Vol. 2. No. 2. 2020. Diakses di <<https://journal.uui.ac.id/JPLR/article/view/15969/10819>>. Pada 30 September 2024.

Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia". *Sosiohumaniora*. Vol. 18. No. 2. 2016. Diakses di <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9947>. Pada 2 Oktober 2020.

Šimleša, Dražen. "Ecological Economics". *Encyclopedia of the Social and Solidarity Economy*. Edward Elgar Publishing. 2023. Cheltenham. Diakses di <https://www.researchgate.net/publication/370283864_Ecological_economics>. Pada 25 Agustus 2024.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius. 2010. Yogyakarta.



- Solihin, Adiwinata. "Banjir Rendam Tiga Kecamatan Di Bone Bolango". 2021. Diakses di <<https://gorontalo.antaranews.com/berita/176329/banjir-rendam-tiga-kecamatan-di-bone-bolango>>. Pada 5 Agustus 2024
- —. "Kecamatan Bone Di Bone Bolango Di Terjang Banjir". 2022. Diakses di <<https://gorontalo.antaranews.com/berita/206401/kecamatan-bone-di-bone-bolango-di-terjang-banjir>>. Pada 5 Agustus 2024
- —. "BPBD Bone Bolango Imbau Masyarakat Waspada Bencana Alam". 2023. Diakses di <<https://gorontalo.antaranews.com/berita/221154/bpbd-bone-bolango-imbau-masyarakat-waspada-bencana-alam>>. Pada 5 Agustus 2024.
- —. "BPBD: Bone Bolango Siaga Bencana Banjir Dan Longsor". 2024. Diakses di <<https://gorontalo.antaranews.com/berita/245115/bpbd-bone-bolango-siaga-bencana-banjir-dan-longsor>>. Pada 5 Agustus 2024.
- Suardi, Didi. "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam". *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan*



Perbankan Syariah. Vol. 6. No. 2. 2021. Diakses di
<<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/180/182>>. Pada 2 Januari 2024.

Sudagung, Adityo Darmawan, dkk. "Kepentingan Nasional Ekuador Terhadap Eksplorasi Minyak Di Taman Nasional Yasuni". *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol. 11. No. 2. 2015. Diakses di
<<https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/1582>>. Pada 20 Maret 2022.

Sulaeman, Otong, RW Setiabudi Sumadinata dan Dina Yulianti. "Polemik Antara Antroposentrisme Dan Ekosentrisme Dalam Perspektif Filsafat Mulla Sadra". *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Vol. 19. No. 2. 2021. Diakses di
<<http://103.180.95.17/index.php/khazanah/article/view/4914>>. Pada 27 Desember 2023.

Susanto, Happy. "Kemiskinan Dan Ekonomi Kesejahteraan". *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 6. No. 2. 2017. Diakses di
<<http://journal.stia-an.ac.id/index.php/PRDM/article/view/84/73>>. Pada 2 Februari 2024

Suryono, Agus. "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat". *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol. 6. No. 2.



2018. Diakses di
<<http://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/33>>. Pada 7 Februari 2024

Wardani, Intan Kusuma. "Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam Dan Sosial (Ipas) Dalam Hubungannya Dengan Etika Lingkungan". *Journal Transformation of Mandalika*. Vol. 5. No. 1. 2024. Diakses di
<<https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/download/2691/2100>>. Pada 4 Januari 2024

Wartini, Sri, Jamaludinn Ghafur. "Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Transnasional Corporations Atas Pelanggaran Hak Menikmati Lingkungan Yang Sehat Di Beberapa Negara". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 22. No. 3. 2015. Diakses di
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4614>. Pada 30 November 2022.

_____, Jawahir Thontowi, dan Sefriani. "The Impact of Climate Change on the Protection of Human Rights in Developing Countries". *KnE Social Sciences*. 2023. Diakses di
<<https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/13363>>. Pada 31 Agustus 2024.



Wijaya, Made. "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Advokasi*. Vol. 5. No. 2. 2015. diakses <https://www.neliti.com/id/publications/29382/karakteristik-konsep-negara-hukum-pancasila>. Pada 2 Oktober 2020.

Wei, Na dkk. "Multi-Stakeholder Coordinated Operation of Reservoir Considering Irrigation and Ecology". *Water (Switzerland)*. Vol. 14. 12. 2022. Diakses di <<https://www.mdpi.com/2073-4441/14/12/1970>>. Pada 30 Agustus 2024.

Yaka, Özge. "Justice as Relationality: Socio-Ecological Justice in the Context of Anti-Hydropower Movements in Turkey". *Erde*. Vol. 151. No. 2-3. 2020. Diakses di <<https://www.die-erde.de/index.php/die-erde/article/view/481>>. Pada 5 Agustus 2024

Yuono, Yusup Rogo. "Etika Lingkungan : Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Yang Tepat Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan-Pelestarian Lingkungan". *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika*. Vol. 2. No. 1. 2019 diakses di <<https://www.academia.edu/download/85717716/pdf.pdf>>. Pada 2 Februari 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Amanda Adelina Harun
Tempat, Tanggal Lahir: Gorontalo, 29 Desember 1995
Jabatan : Asisten Ahli / IIIB
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
Alamat : Jl. Pangeran Hidayat I, Kecamatan Kota
Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
E-mail : amandaharun@ung.ac.id
amandaadelinaharun@gmail.com
Orang Tua
Ayah : Ir. Bermansyah Harun
Ibu : Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H, M.Hum.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN TINGGI

Tahun selesai	Jenjang	Perguruan Tinggi	Program Studi
2012 - 2016	S1	Universitas Negeri Gorontalo	Ilmu Hukum
2016 - 2018	S2	Universitas Islam Indonesia	Magister Hukum



C. KEGIATAN AKADEMIK DAN PROFESIONAL

Jenis Kegiatan Profesional dan Akademik	Keterangan
Dosen Tetap	Universitas Negeri Gorontalo
Pengelola / Editor Jurnal	Jambura Law Review (Scopus)
	Jurnal Legalitas (Sinta 3)
Reviewer Jurnal	Di beberapa jurnal nasional bereputasi

D. KARYA TULIS ILMIAH DAN PENELITIAN

Jurnal/Prosiding Internasional Bereputasi

No	Judul Karya Tulis	Jurnal/Prosiding	Tahun
1	Optimization of Legal Protection for the Leato Wreck Site: Discourse on Cultural Heritage Law and Maritime Conservation Law	Transactions on Maritime Science	2024
2	Enabling Circular Economy: Towards Sustainable Electronic Waste Management Regulation	Jambura Law Review	2024
3	Constitutional balance: Synchronizing energy and	E3S Web of Conferences	2024



No	Judul Karya Tulis	Jurnal/Prosiding	Tahun
	environmental policies with socio-economic mandates		
4	Addressing the paradox: Why environmental constitutionalism is more than just rights?	E3S Web of Conferences	2024
5	Handling Plastic Waste based on Sustainable Tourism in the Legal Framework of Telematics	WSEAS Transactions on Environment and Development	2024
6	Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System	Journal of Law and Sustainable Development	2023
7	Public Participation in Regulation on the Protection of Marine Resources	E3S Web of Conferences	2023
8	Formalization of ASGM in the Frame of Economic and Environmental Sustainability	E3S Web of Conferences	2023
9	Good Environment as Part of Human Right: A Case Study on Plastic Waste Post Pandemic	KnE Social Sciences	2022



No	Judul Karya Tulis	Jurnal/Prosiding	Tahun
10	Legal Culture of Local Community in Plastic Waste Management	KnE Social Sciences	2022
11	Biodiversity protection from the impact of illegal gold mining for sustainability	IOP Conference Series: Earth and Environmental Science	2020
12	Developing collective awareness in providing local-based preservation of coastal area	Ecology, Environment and Conservation	2020
13	Policy formalization of Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) post-ratification of Minamata Convention for Sustainability (case study of ASGM Gorontalo)	E3S Web of Conferences	2019
14	Implementation Article 33 Paragraph (3) of UUD NRI 1945 in Law of Coastal Areas and Small Islands Management	Journal of Law, Policy and Globalization	2017



Buku

No	Judul Buku	Tahun
1	Pencemaran Sampah Elektronik: Menjaga Harmoni Alam melalui Hukum Pidana Lingkungan	2023
2	Eksistensi Lembaga Adat dalam Penyelesaian Delik Adat: Meneropong Hukum Adat Desa Toruakat Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow	2024

E. PENGALAMAN DALAM KEGIATAN AKADEMIK

Presenter dalam International Conference

No	Conference	Peran
1	International Conference on Environment and Smart Society (ICENSO) 2023	Presenter
2	Trisakti International Conference On Law For Social Welfare (TRAILS) 2023	Presenter
3	International Symposium on Environmental and Energy Policy (ISEEP) 2023	Presenter
4	International Conference on Law Reform (INCLAR) 2022	Presenter
5	International Conference on Environmental Law and Technology to Achieve Sustainable	Presenter



No	Conference	Peran
	Development Goals in Industrial Revolution 4.0 Era (IC GLOW) 2019	
6	International Conference on Energy, Environment, Epidemiology, and Information System (ICENIS) 2019	Presenter
7	International Conference of Globalization & Local Wisdom (IC GLOW) 2018	Presenter
8	Transdisciplinary Research on Environmental Problems in Southeast Asia (TREPSEA) 2018	Presenter
9	International Congress on Technology - Engineering & Science (ICONTES) 2017	Presenter
10	International Congress on Technology - Engineering & Science (ICONTES) 2016	Presenter
11	Inter-Asia Cultural Studies International Conference (IACS) 2015	Presenter

Moderator dalam International Conference dan Kuliah Umum

No	Conference	Peran
1	International Conference on Transforming Teacher Education Programs, Empowering Education: Transforming Minds, Shaping Futures, 2023	Moderator



No	Conference	Peran
2	Seminar: Legal Pluralism Within The Fremawork Rule of Law, 2023	Moderator
3	Seminar: Right to Freedom of Expression and Opinion Based on Local Wisdom, 2023	Moderator